



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDREAN BIN ASKARI
2. Tempat lahir : Naikan Tembakang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Timor GG Swama No.41 RT.002 RW.001 Kel. Lorok pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andrean Bin Askari ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024:

Terdakwa Andrean Bin Askari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN Bin ASKARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN Bin ASKARI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Jaket Bomber warna hitam lengan Panjang warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis kujang bergagang kayu dengan Panjang 30Cm Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2 : 863526036147080 Dikembalikan kepada Saksi HARRY AFRIANDI
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2 : 863526036147080 Dikembalikan kepada Saksi HARRY AFRIANDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-120/Eoh.2/BA/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ANDREAN Bin ASKARI bersama-sama dengan WAHYU JAKMIKU Bin ZULKARNAIN (dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2024, bertempat di rumah Saksi HARRY AFRIANDI Bin A.HAKIM (Alm) yang beralamat di Komplek Bumi Mas tahap 3, No. 01, Blok. Y.3, RT. 039, RW. 015, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab.Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU JAKMIKU Bin ZULKARNAIN (dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 dengan Nomor IMEI 1 : 863526036147098, IMEI 2 : 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji seberat 3 (tiga) Kilogram, 2 (dua) rol kabel listrik, 1 (satu) buah botol parfum merk Bulgari, 1 (satu) buah parfum merk Baccarat, 1 (satu) buah Emas EOA Gold seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos, 1 (satu) buah setrika merk Philips, 1 (satu) buah toples hias merk Luminah, dan uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam rumah Saksi HARRY AFRIANDI Bin A.HAKIM (Alm) dengan alamat Komplek Bumi Mas tahap 3, No. 01, Blok. Y.3, RT. 039, RW. 015, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab.Banyuasin.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU JAKMIKU Bin ZULKARNAIN (dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara yaitu terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU memanjat pagar depan rumah milik Saksi HARRY AFRIANDI sehingga memasuki pekarangan rumah Saksi HARRY, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU mencongkel jendela kamar bagian depan rumah Saksi HARRY secara bergantian dengan menggunakan alat senjata

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



tajam jenis kujang milik Saksi WAHYU namun tidak berhasil, lalu terdakwa mengambil batu dan Saksi WAHYU memecahkan kaca jendela kamar bagian depan rumah Saksi HARRY dengan menggunakan batu tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU memasuki rumah Saksi HARRY melalui jendela kamar yang pecah tersebut, dan mengambil barang milik Saksi HARRY berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 dengan Nomor IMEI 1 : 863526036147098, IMEI 2 : 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji seberat 3 (tiga) Kilogram, 2 (dua) rol kabel listrik, 1 (satu) buah botol parfum merk Bulgari, 1 (satu) buah parfum merk Baccarat, 1 (satu) buah Emas EOA Gold seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos, 1 (satu) buah setrika merk Philips, 1 (satu) buah toples hias merk Luminah, dan uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU keluar dari rumah Saksi HARRY melalui jendela kamar bagian depan yang telah pecah dengan membawa barang-barang tersebut dan melemparkan melalui sisi samping kiri rumah Saksi HARRY yang dibatasi pagar. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU membawa barang-barang tersebut untuk dijual.

- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JONSON yang merupakan teman terdakwa untuk meminta bantuan mengantarkan terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU menjual barang-barang tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor merk honda beat warna hitam milik Sdr. JONSON dengan alasan terdakwa ingin mengangkut barang-barang terdakwa dari rumah ibu terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU, Sdr. JONSON pergi menuju rumah terdakwa dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, kemudian sekira pukul 13.15 WIB terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU pergi menuju rumah Saksi ZULKARNAIN untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A39 milik Saksi HARRY, kemudian Saksi ZULKARNAIN membeli HP tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU pergi menuju warung yang berada di perumahan revari kota Palembang untuk menjual 3 (tiga) buah tabung gas elpiji seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU menuju pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU membakar 2 (dua) rol kabel untuk mengambil tembaga yang akan dijual. Lalu Saksi WAHYU membawa tembaga dari 2 (dua) rol



kabel tersebut pulang kerumah Saksi WAHYU dengan menggunakan ojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 terdakwa bertemu dengan Saksi WAHYU dan mengatakan kepada terdakwa bahwa tembaga dari 2 (dua) rol kabel listrik telah dijual kepada penjual rongsokan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa membagi dua bersama dengan Saksi WAHYU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HARRY AFRIANDI Bin A.HAKIM (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi Wahyu Jakmiku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam rumah yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Anak Saksi Wahyu Jakmiku bersama-sama dengan Terdakwa Andrian Bin Askari;
 - Bahwa Anak Saksi Wahyu Jakmiku tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian yang Anak Saksi Wahyu Jakmiku lakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang milik korban yang Anak Saksi Wahyu Jakmiku bersama-sama Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam rumah yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi. Awalnya Anak Saksi Wahyu Jakmiku datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak pergi ke rumah teman Anak Saksi Wahyu Jakmiku, setelah itu Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah teman Anak Saksi Wahyu Jakmiku yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian pada saat kami sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi, kami melihat sebuah rumah seperti tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berkata "*itu nah rumah kosong galak dak kito malingnyo*", Anak Saksi Wahyu Jakmiku menjawab "*payo*". Kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut untuk masuk ke perkarangan rumah, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang sudah Anak Saksi Wahyu Jakmiku bawa sebelumnya dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku selipkan di bagian pinggang, kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mencoba untuk mencungkil jendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang. Karena tidak berhasil membuka jendela rumah tersebut, kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku mengambil sebuah batu di luar pagar rumah korban, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku memecahkan kaca jendela rumah korban tersebut. Setelah kaca jendela pecah, lalu Terdakwa merusak terali jendela agar Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mencari barang-barang yang bisa kami ambil tetapi tidak menemukan apapun, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kamar di dalam rumah korban, tetapi semua pintu kamar dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa membuka sebuah loker dan menemukan beberapa kunci yang ternyata kunci pintu-pintu kamar dan pintu rumah korban. Lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa membuka pintu kamar dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dan 2 (dua) botol parfume, kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg di dapur, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg di gudang dan 2 (dua) rol kabel listrik. Setelah mengambil barang-barang milik korban, Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela awal tempat Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa masuk, lalu meninggalkan rumah korban tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg dan 2 (dua) rol kabel listrik milik korban, Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa jualkan seharga total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual barang-barang milik korban tersebut, Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mendapatkan masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak Saksi Wahyu Jakmiku habiskan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik korban yang Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa ambil selain 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah pelaku tertangkap baru diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Wahyu Jakmiku bersama-sama dengan Terdakwa Andrean Bin Askari;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri pelaku berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 1 (satu) unit Hp merek Samsung, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah setrika merek Philips, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set toples hias merek luminah, 2

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



(dua) botol parfume merek Baccarat dan Bvlgari serta 2 (dua) rol kabel listrik;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saat Saksi pulang dari sholat jum'at, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi tersebut dan melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi mengecek sekeliling dalam rumah dan mendapatkan barang-barang di dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan, pintu kamar depan terdapat bekas di cungkil, kaca jendela depan dalam keadaan pecah, teralis jendela depan rusak serta mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang di dalam rumah Saksi tersebut. Kemudian Saksi mengecek barang-barang milik Saksi dan ada beberapa barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 1 (satu) unit Hp merek Samsung, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah setrika merek Philips, logam mulia emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set toples hias merek luminah, 2 (dua) botol parfume merek Baccarat dan Bvlgari serta 2 (dua) rol kabel listrik yang telah hilang. Atas kejadian tersebut, lalu Saksi melapor kepada pihak kepolisian serta menceritakan kepada Sdr. Jon Kanedi yang datang ke rumah Saksi pada saat ada pihak kepolisian;
- Bahwa rumah Saksi yang menjadi tempat pencurian tersebut memiliki pagar keliling;
- Bahwa Pelaku pencurian merusak kaca jendela rumah serta teralis jendela rumah untuk masuk ke rumah Saksi serta mencoba untuk mencungkil pintu kamar;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang bergagang kayu dengan panjang sekira 20cm;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sekira Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku pencurian tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk dan membawa barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan pelaku pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Jon Kanedi Bin Indrawati Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah pelaku tertangkap baru diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Wahyu Jakmiku bersama-sama dengan Terdakwa Andrian Bin Askari;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Harry Afriandi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Harry Afriandi yang dicuri pelaku berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 1 (satu) unit Hp merek Samsung, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah setrika merek Philips, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set toples hias merek luminah, 2 (dua) botol parfume merek Baccarat dan Bvlgari serta 2 (dua) rol kabel listrik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja memasang kusen di Komplek Bumi Mas Tahap 3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian Saksi melihat ada ramai-ramai di rumah Saksi Harry Afriandi yang berada di Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, melihat hal tersebut kemudian Saksi mendekat ke rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Harry Afriandi yang mengatakan bahwa rumah Saksi Harry Afriandi tersebut telah dimasuki pencuri dan Saksi Harry Afriandi mengaku telah kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 1 (satu) unit Hp merek Samsung, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah setrika merek Philips, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set toples hias merek luminah, 2

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) botol parfume merek Baccarat dan Bvlgari serta 2 (dua) rol kabel listrik serta menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang di dalam rumah tersebut.

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di rumah Saksi Saksi Harry Afriandi tersebut dengan cara merusak kaca jendela rumah serta teralis jendela rumah untuk masuk ke rumah Saksi Harry Afriandi serta mencoba untuk mencungkil pintu kamar;
- Bahwa rumah Saksi Harry Afriandi yang menjadi tempat pencurian tersebut memiliki pagar keliling;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang bergagang kayu dengan panjang sekira 20cm;
- Bahwa kerugian yang Saksi Harry Afriandi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sekira Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku pencurian tidak memiliki izin dari Saksi Harry Afriandi untuk masuk dan membawa barang-barang milik Saksi Harry Afriandi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang bergagang kayu dengan panjang +- 30 cm adalah benar, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080 dan 1 (satu) buah kotak Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080 Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB di dalam rumah yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Wahyu Jakmiku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Anak Saksi Wahyu Jakmiku;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Wahyu Jakmiku ambil berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB di dalam rumah yang berada di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Awalnya Anak Saksi Wahyu Jakmiku datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak pergi ke rumah teman Anak Saksi Wahyu Jakmiku, setelah itu Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah teman Anak Saksi Wahyu Jakmiku yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian pada saat kami sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kami melihat sebuah rumah seperti tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berkata "ITU NAH RUMAH KOSONG GALAK DAK KITO MALINGNYO", Anak Saksi Wahyu Jakmiku menjawab "PAYO". Kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut untuk masuk ke perkarangan rumah, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang sudah Anak Saksi Wahyu Jakmiku bawa sebelumnya dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku selipkan di bagian pinggang, kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mencoba untuk mencungkil jendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang. Karena tidak berhasil membuka jendela rumah tersebut, kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku mengambil sebuah batu di luar pagar rumah korban, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku memecahkan kaca jendela rumah korban tersebut. Setelah kaca jendela pecah, lalu Terdakwa merusak terali jendela agar Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku dapat masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku mencari barang-barang yang bisa kami ambil tetapi tidak menemukan apapun, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku mencoba untuk membuka pintu kamar di dalam rumah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



korban, tetapi semua pintu kamar dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa membuka sebuah loker dan menemukan beberapa kunci yang ternyata kunci pintu-pintu kamar dan pintu rumah korban. Lalu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku membuka pintu kamar dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dan 2 (dua) botol parfume, kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg di dapur, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg di gudang dan 2 (dua) rol kabel listrik. Setelah mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku keluar dari rumah korban melalui jendela awal tempat Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku masuk, lalu meninggalkan rumah korban tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg dan 2 (dua) rol kabel listrik milik korban, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku jualkan seharga total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual barang-barang milik korban tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku mendapatkan masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk persiapan istri melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku tidak memiliki izin untuk masuk ke rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik korban yang Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku ambil selain 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098, Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam lengan panjang warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2: 863526036147080;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2: 863526036147080;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) yang beralamat di Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengambil tanpa izin 1 (satu) unit hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098 Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm);
- Bahwa awalnya Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain pergi dengan berjalan kaki menuju rumah teman Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian pada saat sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain melihat sebuah rumah seperti tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berkata "*itu nah rumah kosong galak dak kito malingnyo*", dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain menjawab "*payo*". Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain langsung memanjat pagar rumah tersebut, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang sudah dibawa sebelumnya dari selipan pinggangnya. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mencungkil secara bergantian jendela depan rumah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang dibawa Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain. Namun tindakan Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain tersebut tidak berhasil membuka daun jendela rumah tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



Kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengambil batu dari luar pagar rumah korban, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain menggunakan batu tersebut untuk memecahkan kaca jendela rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut. Setelah kaca jendela pecah, lalu Terdakwa merusak terali jendela agar Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain dapat masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mencari barang-barang yang bisa diambil, namun tidak menemukan apapun, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mencoba untuk membuka pintu kamar di dalam rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm), tetapi semua pintu kamar dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa membuka sebuah loker dan menemukan beberapa kunci yang ternyata kunci pintu-pintu kamar dan pintu rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm). Lalu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain membuka pintu kamar, dan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dan 2 (dua) botol parfume dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengambil tanpa izin 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg di dapur dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg di gudang serta 2 (dua) rol kabel listrik. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain keluar dari jendela awal tempat Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain masuk. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain meninggalkan rumah Saksi Korban Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Andrean Bin Askari, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) yang beralamat di Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengambil tanpa izin 1 (satu) unit hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098 Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm);

Menimbang bahwa awalnya Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain pergi dengan berjalan kaki menuju rumah teman Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian pada saat sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Komplek Bumi Mas Tahap 3 Blok Y3 RT. 039, RW. 015 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain melihat sebuah rumah seperti tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berkata "*itu nah rumah kosong galak dak kito malingnyo*", dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain menjawab "*payo*". Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain langsung memanjat pagar rumah tersebut, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang sudah dibawa sebelumnya dari selipan pinggangnya. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mencungkil secara bergantian jendela depan rumah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang yang dibawa Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain. Namun tindakan Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain tersebut tidak berhasil membuka daun jendela rumah tersebut. Kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengambil batu dari luar pagar rumah korban, lalu Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain menggunakan batu tersebut untuk memecahkan kaca jendela rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut. Setelah kaca jendela

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb



pecah, lalu Terdakwa merusak terali jendela agar Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain dapat masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mencari barang-barang yang bisa diambil, namun tidak menemukan apapun, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mencoba untuk membuka pintu kamar di dalam rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm), tetapi semua pintu kamar dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa membuka sebuah loker dan menemukan beberapa kunci yang ternyata kunci pintu-pintu kamar dan pintu rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm). Lalu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain membuka pintu kamar, dan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Hp merek Oppo A39 dan 2 (dua) botol parfume dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain mengambil tanpa izin 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg di dapur dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg di gudang serta 2 (dua) rol kabel listrik. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain keluar dari jendela awal tempat Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain masuk. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain meninggalkan rumah Saksi Korban Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain yang telah mengambil dan membawa pergi tanpa izin 1 (satu) unit hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098 Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) menunjukkan telah adanya perpindahan penguasaan atas barang-barang tersebut, semula dalam penguasaan Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) selaku pemilik barang kemudian berpindah kepada Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain dengan cara tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* patut dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang bahwa pelaku dalam perkara *aquo* berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain. Dimana kedua pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098 Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan mengambil 1 (satu) unit hp merek Oppo A39 dengan nomor Imei 1: 863526036147098 Imei 2: 863526036147080, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 2 (dua) botol parfume dan 2 (dua) rol kabel listrik milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui cara Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain untuk masuk ke dalam rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) tersebut. Dimana awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain memanjat pagar rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm). Kemudian Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain memecahkan kaca daun jendela rumah Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm) dengan menggunakan batu sehingga kaca daun jendela tersebut pecah. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain



mencungkil teralis jendela tersebut hingga teralis tersebut dapat dibuka, dan akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain dapat masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori merusak. Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam lengan panjang warna merah merupakan pakaian yang dikenakan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain pada saat melakukan kejahatannya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dan Anak Saksi Wahyu Jakmiku Bin Zulkarnain dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2: 863526036147080 dan 1 (satu) unit hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2: 863526036147080 merupakan milik Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm), maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN BIN ASKARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2: 863526036147080;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk OPPO A39 dengan No. IMEI 1: 863526036147098, IMEI 2: 863526036147080;

dikembalikan kepada Saksi Harry Afriandi Bin A. Hakim (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aldima Khalik N., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.